



PENERAPAN PROSES DIVERSI DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERBANDINGAN

Olvy Nurendra Ardhiyanto*, Irma Cahyaningtyas, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : olvyardhiyanto@gmail.com

Abstrak

Pemahaman mengenai upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversifikasi, yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak buruk akibat adanya suatu tindak pidana, dan upaya untuk mengembalikan kembali pada keadaan semula dengan konsep keadilan restoratif. Hal tersebut didasari oleh adanya hak-hak anak yang harus tetap dilindungi. Proses diversifikasi dilakukan diluar persidangan, hal tersebut bertujuan untuk pencegahan penahanan pada anak. Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah yang berakhir pada hasil kesepakatan diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diversifikasi yang terjadi saat ini di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta bertujuan untuk membandingkan proses diversifikasi di Indonesia dengan Philipina, sebagai bentuk acuan untuk evaluasi diversifikasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder guna mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses diversifikasi pada saat ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal karena masih ditemukannya aturan yang merujuk pada suatu bentuk diskriminasi.

Kata Kunci: Anak, Diversifikasi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Abstract

An understanding of child protection dealing with the law through the process of diversion, which aims to protect children from the harmful effects of a criminal act, and an attempt to restore them to their original state by the concept of restorative justice. It is based on the rights of children that must be protected. The diversion takes place outside the trial, which is for the prevention of child arrest. Diversion is done with a deliberation that ends with a diversion of the agreement. The study aims to understand the current diversion of children in Indonesia against the law, especially children who commit criminal ACTS. To compare Indonesia's diversion of the process with the Philippines, reference to future diversions of the evaluation. The method of research used was normative-juridical, which is the study of secondary data in order to review and analyze the rules and literature that relate to the problems to be examined. The results of the research indicates that the current diversion of the process has been consistent with the rules in place, but in the process it has not been said to be optimum because the rules have been found that refer to a form of discrimination.

Keywords: Child, Diversion, Restorative Justice, Child Protection, Criminal ACTS.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia paling berharga yang diberikan oleh Tuhan, setiap perkembangannya selalu dinantikan oleh para orang tua. Dengan adanya era globalisasi saat ini, turut menunjang masa perkembangan bagi anak. Segala hal apapun dapat dilakukan dan dapat dicari dengan mudahnya. Mengingat dengan



adanya kemudahan- kemudahan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak yang di akibatkan oleh adanya globalisasi ini salah satunya yaitu pada sektor perkembangan anak.

Adanya perkembangan tersebut, anak dapat menemukan hal-hal baru. Hal baru tersebut dapat menjadikan faktor pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Dari segi hukum, ketentuan aturan mengenai anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada ketentuannya, jika seorang anak melakukan suatu tindak pidana untuk memenuhi bentuk keadilannya, maka anak tersebut tetap dilakukan suatu proses sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pada proses tumbuh dan kembangnya anak diharuskan adanya pembinaan dan dampingan yang cukup, agar terhindarnya dari pergaulan dan perilaku penyimpangan yang dapat menghambat perkembangan anak. Penyimpangan yang dimaksudkan adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum dan dilakukan dengan sadar bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan itu merupakan tindakan hukum dan menimbulkan akibat hukum.¹

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ini didasari dengan ide atau gagasan baru, yang disebut dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan alternatif baru dalam sistem pemidanaan anak. Konsep *restorative justice* memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak serta pula penghukuman dengan tetap berdasarkan hak-hak anak.

Ketika proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dijalankan, maka dasar yang diambil untuk pelaksanaan hukumnya adalah dengan diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan oleh kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi.²

Diversifikasi merupakan suatu upaya untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum namun penyelesaiannya diluar peradilan. Prosesnya tetap memperhatikan hak- hak tentang anak. Tujuan dari diversifikasi merupakan suatu bentuk untuk menghilangkan stigma buruk terhadap anak ketika sedang berhadapan dengan hukum. Stigma buruk tersebut yang dapat menjadikan bentuk trauma tersendiri bagi anak sebagai pelaku. Maka dari itu diversifikasi merupakan jalan terakhir agar proses hukum tetap berjalan namun tetap dalam koridor hak-hak anak yang tidak boleh diabaikan.

Ketentuan diversifikasi ini tidak hanya ada di Indonesia saja, melainkan ada dan diterapkan pula di beberapa negara-negara di dunia, misalnya Korea dan Jepang. Pada dua negara tersebut proses diversifikasi juga diterapkan. Namun sedikit berbeda dengan proses diversifikasi di Indonesia. Dalam praktiknya keberhasilan diversifikasi ini berbeda tiap- tiap negaranya.

Ketentuan diversifikasi diatur pula dalam peraturan pemerintah nomor 65 Tahun

¹ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, No. 1 Volume 6, Maret 2016

² Rr. Susana Andi Meyrina, Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No.740, 2016



2015. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur secara detail mengenai bagaimana proses dan mekanisme dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi.

Dengan itu, proses dari upaya diversifikasi diatur lebih jelas dalam 3 (tiga) kebijakan hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kebijakan hukum tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses diversifikasi ini dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya kesalahan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan proses diversifikasi bagi anak di Indonesia pada saat ini?
2. Bagaimana penerapan proses diversifikasi bagi anak di Indonesia pada masa yang akan datang dengan kajian perbandingan?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.³

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah serta mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi jurnal ini maka penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang secara yuridis dilakukan dengan bahan-bahan dan pustaka.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah berupa deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis penulis akan memberikan suatu gambaran yang terperinci, secara spesifik, sistematis, dan menyeluruh mengenai proses diversifikasi dalam tindak pidana anak di Indonesia dengan menggunakan kajian dan analisis dari Peraturan dan hukum positif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan, yaitu seperti dengan pendapat ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu buku-buku mengenai sistem peradilan pidana anak, proses diversifikasi, jurnal-jurnal terkait dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan

³ Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 3.

teori-teori dan asas- asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

Analisis data akan digunakan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif ini menekankan terhadap proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta penafsiran dengan logika ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Proses Diversi Bagi Anak di Indonesia Pada Saat Ini

Hukum dibuat tidak tetap, hukum dibuat dengan terus adanya pembaharuan. Pembaharuan hukum yang menimbulkan suatu bentuk dari kebijakan hukum. Kebijakan hukum saat ini belum terlihat kearah sempurna. Hukum yang seharusnya dibuat untuk memberikan perlindungan yang sesuai, namun dalam penerapannya masih belum tercapai. Masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran di dalam penerapannya, baik dari segi aparat maupun dari segi sarana prasarana yang menunjang.

Berbicara mengenai kebijakan hukum, erat kaitannya dengan reformasi hukum dan keadilan. Reformasi hukum dan keadilan bukan merupakan suatu bentuk permasalahan yang sederhana, keduanya ini merupakan permasalahan yang sangat luas, dan begitu kompleks. Dikatakan demikian karena reformasi hukum tidak hanya berbicara mengenai reformasi dari peraturan perundang- undangan saja, melainkan juga mengenai reformasi dari sistem hukum itu sendiri.

Bentuk dari reformasi hukum dan keadilan ini melahirkan sebuah ide atau gagasan baru yang disebut dengan *restorative justice*. *Restorative justice* lahir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yang secara konsepnya *restorative justice* ini menyelesaikan permasalahan dengan fokus terhadap pengembalian pelaku tindak pidana kedalam masyarakat setelah proses peradilan. Sebelum dikenal dengan *restorative justice*, keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan keadilan *retributive*.⁴

Restorative justice merupakan proses dimana semua pihak dalam suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan permasalahan, dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa fokus dari konsep *restorative justice* ini adalah pengembalian pelaku kedalam masyarakat setelah proses peradilan.

Selain itu, wujud dari *restorative justice* ini juga berlaku untuk peradilan pidana anak. Fokus konsep *restorative justice* terhadap peradilan anak adalah terhadap pemulihan korban, maupun pelaku, dan juga masyarakat. Prinsip utama dari konsep *restorative justice* terhadap peradilan anak adalah dengan adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi dari masyarakat sebagai bentuk fasilitator dalam penyelesaian permasalahan. Sehingga terdapat sebuah jaminan anak atau pelaku untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana, dan juga tidak mengganggu adanya keharmonisan yang sudah diciptakan dalam masyarakat.⁵ Dimana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan konsep *restorative justice*

⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambasari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. Hlm 174

⁵ Ibid.



ini melahirkan sebuah konsep baru, yaitu diversifikasi.

Diversifikasi lahir dari adanya konsep *restorative justice*. Fokus utama dari proses diversifikasi ini adalah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyal, dimana hal tersebut memberikan suatu bentuk kesempatan terhadap pelaku untuk memperbaiki kesalahan.⁶ Ketentuan diversifikasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berbunyi sebagai berikut “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas upaya perlindungannya. Status dari anak yang masih dibawah umur, yang masih dikatakan belum cakap hukum ini dijadikan sebagai landasan utama hukum bagi seorang Hakim ketika berhadapan dengan anak yang melakukan sebuah tindak pidana, untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut wujud dari penerapan *restorative justice*. Putusan yang diberikan Hakim ini merupakan putusan yang sah, untuk diberikannya kebebasan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan di masyarakat.⁷

Ketentuan tersebut sesuai dengan rumusan *SMRJJ-The Beijing Rules* Butir 1.1, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengalihan proses hukum formal ke hukum non formal melalui konsep penerapan *restorative justice* dalam menangani permasalahan anak dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan sebagai bentuk rujukan dari Hakim untuk melakukan upaya penyelesaian perkara anak.

Pada dasarnya konsep dari *restorative justice* ini melibatkan 3 (tiga) pihak yang berkepentingan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Dimana upaya yang dilakukan yaitu dengan mempertemukan 3 (tiga) pihak tersebut untuk menyelesaikan perkara. Fokus dari *restorative justice* adalah terhadap penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan terhadap pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan fokus terhadap bentuk pembalasan.

Proses dari *restorative justice* ini pada dasarnya dilakukan dengan melalui diskresi atau kebijakan dan diversifikasi, yang merupakan bentuk pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai definisi *restorative justice* dari Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu sebagai suatu proses yang mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana upaya untuk mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Diversifikasi yang fokus terhadap musyawarah untuk menyelesaikan perkara pidana anak harus berjalan proses pemulihan, yang artinya perkara tersebut harus secara benar ditangani oleh aparat penegak hukum yang memiliki niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi dalam undang-undang perlindungan anak.

⁶ Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 : 319-330. Hlm, 323

⁷ Ibid.



Dalam hal ini diversi memiliki tujuan, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ide atau gagasan dari *restorative justice* merupakan bentuk dari upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian dengan itu lahir sebuah konsep yang disebut diversi sebagai wujud dari adanya konsep *restorative justice* yang bertujuan untuk melindungi anak. Keterbatasan yang dimiliki anak ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan orang dewasa.⁸

Maka dari itu anak lebih banyak untuk diberikan perlindungan yang tegas dari masyarakat dan negara. Dengan pemikiran anak yang belum cukup, maka segala hal apapun dapat dilakukan, termasuk melakukan suatu tindak pidana. Terutama anak yang dalam masa perkembangan, saat itu anak harus lebih diperhatikan.

Terhadap anak yang terlanjur berhadapan dengan hukum, dalam hal ini sebagai pelaku suatu tindak pidana maka diperlukan bentuk perlindungan dalam sistem peradilan pidana dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak psikis anak setelah melakukan tindak pidana. Hal ini juga berlaku untuk anak sebagai pelaku. Apabila anak terpaksa harus ditahan, maka bentuk penahanan tersebut harus dilakukan di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjarakan harus ditempatkan di lapas anak.

Selain itu, dalam proses tersebut juga harus tetap mempertimbangkan hak-hak anak, seperti contohnya anak harus tetap bersekolah dan juga harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam *The Beijing Rules*. Dikatakan demikian karena anak merupakan generasi bangsa, dimana anak juga berhak atas masa depan yang cerah, karena dapat dikatakan bahwa adanya bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak juga merupakan sebagai bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa.

Konsep dari *restorative justice* berlandaskan pada *due process* dari model bekerjanya sistem peradilan pidana, dimana hal tersebut sangat menghargai hak-hak hukum dari pelaku atau tersangka.

Secara umum anak sebagai pelaku tindak pidana ini juga merupakan anak korban. Dikatakan sebagai anak korban juga karena anak memiliki keterbatasan dalam bertindak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Jika anak melakukan suatu tindak pidana, yaitu tindakan kriminal maka sudah dapat dipastikan bahwa ada beberapa faktor yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan suatu tindak pidana tetap mendapatkan pemidanaan, meskipun usianya belum mencukupi. Dengan itu lahirlah sebuah aturan yang mengatur sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku

⁸ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. (Medan: USU Press) 2010, hlm. 1



tindak pidana, yaitu diversifikasi.

Diversifikasi juga merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum yang tidak lepas dari upaya penanggulangan kejahatan, yang harus melibatkan aspek Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA), yang mengatur secara lengkap mengenai proses diversifikasi.⁹

Beberapa kebijakan hukum yang mengatur mengenai proses diversifikasi bagi anak pada saat ini, akan dijabarkan lebih lanjut oleh penulis sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tentang perlindungan anak ini, diatur secara khusus mengenai anak. Diatur secara khusus ini karena perlindungan bagi anak memiliki tujuan untuk terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal.

Selain itu tujuan lain dari adanya perlindungan bagi anak ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, serta menjamin tetap terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Untuk itu anak yang sedang berhadapan dengan hukum, terutama anak sebagai pelaku tetap perlu adanya perlindungan. Karena anak pelaku juga merupakan bentuk dari korban kelalaian orang tua dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, maupun dalam pergaulan.

Dengan itu anak sebagai pelaku tindak pidana juga tetap memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum yang secara khusus bagi anak. Bentuk dari perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari peran pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan perlindungan tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Dengan ketentuan peraturan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di atas, maka secara proses dalam penerapannya harus sudah dipastikan bahwa anak akan terjamin perlindungannya, terlebih anak sebagai pelaku yang tidak boleh dilupakan dan dilalaikan hak-haknya sebagai anak sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang dijelaskan pula dalam Pasal 2 sebagai asas dan tujuan dari perlindungan anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara hukum positif dikatakan bahwa diversifikasi diatur dalam undang-undang SPPA. Tahapan peradilan dengan konsep *restorative justice* terhadap proses diversifikasi diatur dalam Pasal 52 undang-undang SPPA. Tujuan dari adanya diversifikasi ini

⁹ Ani Purwati, Keadilan Restorative dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing) 2020. Hlm. 5



adalah untuk menghindari dampak dari akibat tindakan yang telah dilakukan oleh anak pelaku. Diversi pada prosesnya didasari dengan kewenangan aparat penegak hukum, yang selanjutnya disebut diskresi. Perlindungan anak selalu berkaitan dengan sistem *restorative justice*. Dalam konsep ini melibatkan para pihak yang bersangkutan, seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan penengah. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan dimana proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Dalam proses Sistem Peradilan Pidana Anak menurut undang-undang SPPA, seluruh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan Hakim harus diterjunkan untuk menyelesaikan masalah anak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun

Pedoman dalam pelaksanaan diversi secara normatif diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2015. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur secara detail mengenai bagaimana proses dan mekanisme dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversi.

Seperti yang diketahui diversi ini bertujuan untuk tercapainya suatu kesepakatan antara anak pelaku dan anak korban, yang mana upaya tersebut dilakukan di luar proses peradilan, menghindari dari perampasan kemerdekaan anak, mendorong partisipasi masyarakat, dan juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Upaya dari diversi ini secara wajib harus dilakukan oleh setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam setiap memeriksa perkara anak. Karena kembali lagi bahwa salah satu tujuan diversi adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dari suatu bentuk penahanan dan pengembalian ke dalam masyarakat tanpa adanya stigma negatif.

Selain itu penyidik, penuntut umum, dan hakim juga harus mempertimbangkan kategori dari tindak pidana tersebut, umur anak, hasil dari penelitian dalam kemasyarakatan, dan juga dukungan keluarga serta masyarakat.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau wali dari korban, dan juga anak pelaku beserta orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015. Setelah dilakukannya musyawarah sebagai bentuk dari diversi, maka lahirlah suatu bentuk kesepakatan diversi.

Dengan itu, proses dari upaya diversi diatur lebih jelas dalam 3 (tiga) kebijakan hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kebijakan hukum tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses diversi ini dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,



tanpa adanya kesalahan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapannya.

A. Penerapan Proses Diversi Bagi Anak di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang

Hukum merupakan suatu aturan yang lahir karena suatu norma, yang mana tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri yaitu untuk mengatur suatu tatanan masyarakat. Hukum dibuat tidak dengan sifat tetap, hukum dibuat selalu dengan adanya perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang berkelanjutan. Tujuan dari dibuatnya hukum yang selalu memiliki pembaharuan adalah untuk mengikuti laju dari perkembangan zaman.

Pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pengujian terhadap ketentuan hukum dan peraturan-peraturan perundangan yang telah berlaku, dan setelahnya diterapkan dengan berbagai bentuk perubahan yang bertujuan untuk tercapainya suatu bentuk efisiensi hukum yang baru, ketepatan dalam proses tercapainya suatu keadilan.¹⁰ Berbicara mengenai pembaharuan hukum, tidak lepas kaitannya dengan proses diversi yang merupakan konsep baru, dimana konsep tersebut masih cukup awam dikalangan masyarakat. Pada penerapannya masih banyak kekurangan di dalamnya. Banyak kegagalan yang ditimbulkan dari penerapan diversi.

Hukum memang dibuat tidak *stagnan*, hukum dibuat selalu mengalami perubahan dan perkembangan di dalamnya. Seperti halnya dengan ketentuan dari diversi ini, mengingat karena diversi merupakan ide atau gagasan yang baru dikembangkan, maka Indonesia sebagai negara hukum harus terus menerus melakukan perubahan di dalamnya.

Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melihat hal-hal apa saja yang mendasari ketidak sempurnaan dari proses diversi ini. Dari hal tersebut, maka dapat ditarik garis untuk mengatasi permasalahan dan mulai untuk melakukan perubahan atas ketentuan diversi.

Seperti yang sudah diketahui, sebenarnya hal yang mendasari ketidak sempurnaan dari diversi ini adalah tidak jauh dari hal-hal yang sebelumnya telah terjadi pada ketentuan atau peraturan-peraturan lain yang sudah lama berlaku, yaitu faktor utamanya ada pada penegak hukumnya dan sarana prasarana yang menunjang.

Indonesia merupakan negara hukum, namun meskipun dikatakan demikian penerapan hukumnya masih sangat tumpul keatas. Hukum di Indonesia masih terdapat kesenjangan di dalam penerapannya. Serta, sarana prasarana yang menjunjangnya pun masih sangat minim. Jika kita melihat anggaran tiaptahunnya untuk upaya kesejahteraan masyarakat sangat besar, namun hal tersebut tetap saja tidak membuat perubahan di dalamnya.

Pada proses diversi yang merupakan sistem baru dan sangat rentan terhadap ketidak sempurnaan, maka sebelum semakin jauh penerapannya harus dilakukan pembaharuan. Di Indonesia dapat dilihat bahwa penerapan diversi ini memiliki sifat diskriminasi. Dikatakan demikian karena dalam penerapan diversi ini hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan saja.¹¹ Diversi

¹⁰ Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. (Malang: Setara Press) 2017. Hlm 90

¹¹ Ni Putu Sri Utari, Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan terhadap anak, maka dari itu sudah seharusnya ketika anak melakukan suatu bentuk tindak pidana entah termasuk dalam kategori tindak pidana apapun, anak tetap harus mendapatkan bentuk upaya diversi dalam penyelesaiannya. Diversi tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan ada di beberapa negara lainnya. Seperti di Philipina contohnya, antara Philipina dan Indonesia memiliki perbandingan yang dapat dikatakan cukup berbeda dalam proses penerapan diversinya. Indonesia memiliki batasan umur dalam penerapan diversi, sedangkan Philipina tidak. Bentuk tindak pidananya juga berbeda, Indonesia hanya akan melakukan upaya diversi dengan tindak pidana ringan dan bukan sebagai bentuk pengulangan tindak pidana. Lain halnya dengan Philipina yang tetap menggunakan upaya diversi meskipun terjadi pengulangan tindak pidana. Perbedaan penerapan diversi antara Indonesia dengan Philipina dapat dilihat dalam tabel berikut :

Ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) SPPA	<i>Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Philipina</i>
Batasan umur	Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana – Pasal 1 ayat (3)	SEC. 4. Definition of Terms The following terms as uses in this Act shall be defined as follows: (e) “Child” refers to a person under the age of eighteen (18) years. Terjemahan : Definisi istilah-istilah berikut yang digunakan dalam undang-undang ini harus didefinisikan sebagai berikut : (e) “Anak” mengacu pada seseorang yang dibawah usia delapan belas (18) tahun
Tindak pidana yang dapat di upayakan diversi	Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2).	SEC. 4. Definition of Terms The following terms as uses in this Act shall be defined as follows: (i) “Diversion” refers to an alternative, child appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or education al background without resorting to formal court proceedings.



Ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) SPPA	<i>Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Philipina</i>
		Terjemahan: Diversi sebagai bentuk upaya alternatif yang tepat untuk anak bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, psikologi, tanpa menggunakan sistem peradilan formal.
Pendekatan restorative justice pelaksanaan diversi	Dilaksanakan di setiap upaya diversi, kecuali untuk nilai kerugian korban yang tidak boleh lebih dari UMP setempat, dan tindak pidana ringan. (Pasal 9 ayat (2)).	Dilaksanakan di setiap proses diversi. (Section 2 (f)) "The state shall apply the principles of restorative justice in all laws, policies and programs applicable with the law." Terjemahan : Negara harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam semua hukum, kebijakan , dan program yang berlaku untuk anak yang berkonflik dengan hukum.
Kelemahan diversi	Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis. (Pasal; 7 ayat (2))	(Section 23 (c)) Where the imposable penalty for the crime committed exceeds six (6) years imprisonment, diversion measures may be resorted to only by the court. Terjemahan : Untuk ancaman hukuman di atas 6 (enam) tahun penjara, diversi hanya dapat dilakukan di muka persidangan.

Jika dilihat dari tabel yang telah diuraikan diatas, bahwa Philipina tidak membedakan antara anak sebagai pelaku dengan anak sebagai korban. Philipina menyeimbangkan antara keduanya, yang artinya Philipina tidak hanya mementingkan pihak korban namun juga pihak pelaku. Meskipun demikian jika dilihat juga, Philipina membuat peraturan seperti itu karena juga memandang dari segi Hak Asasi Manusia, dan kategori anak yang secara alamiah memiliki karakter khusus dan belum beranjak dewasa, yang masih membutuhkan banyak



sekali bimbingan dalam perkembangannya. Namun lain halnya dengan ketentuan diversi di Indonesia. Di Indonesia upaya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya hanya 7 (tujuh) tahun saja dan bukan merupakan suatu bentuk residivis (pengulangan tindak pidana). Padahal diversi ini akan lebih baik lagi jika diupayakan dalam setiap bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan anak.

Dikatakan demikian karena tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka akan lebih sempurna lagi, jika diversi ini diterapkan seperti penerapannya di Philipina. Akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak, tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi di dalamnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Philipina menerapkan proses diversi pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Artinya dalam setiap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, di Philipina selalu melibatkan pelaku, korban, dan pihak keluarga. Dalam hal ini ditujukan untuk mencari cara menyelesaikan perkara tanpa adanya batasan-batasan yang diterapkan dalam ketentuan undang-undangnya.

Di negara Philipina benar-benar memberikan perlindungan yang sangat mengedepankan kesejahteraan demi kepentingan terbaik anak. Selain itu dalam undang-undang SPPA juga telah diatur menyangkut tentang perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Namun memang di tabel yang telah dijelaskan terkesan hanya melindungi anak yang melakukan tindak pidana dalam perbuatan tertentu. Karena memang dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk pelaku tindak pidana serius.

Maka dari itu, proses diversi kedepannya diharapkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada anak secara layak, tanpa menimbulkan sifat diskriminasi di dalam penerapannya. Serta lebih memperhatikan hak-hak anak yang sesuai dari segi Hak Asasi Manusia. Dan juga lebih diperjelas aturannya, karena sedikit kurang memberikan kesan kurangnya perlindungan dan kesejahteraan untuk anak.

IV. KESIMPULAN

- A. Penerapan proses diversi bagi anak di Indonesia pada saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Diversi sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan diluar proses persidangan yaitu melalui proses musyawarah dengan melibatkan anak pelaku, wali/orang tua pelaku, anak korban, wali/orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja



sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Secara hukum positif yang mengatur tentang diversifikasi, sudah diatur secara jelas dan terstruktur. Dari mulai tahap penyidikan hingga tahap kesepakatan diversifikasi. Dengan dibuatnya aturan yang sudah secara jelas tersebut, proses diversifikasi sudah seharusnya berjalan dengan baik pula. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan adanya evaluasi untuk membantu dalam penerapan diversifikasi menjadi lebih baik lagi kedepannya. Evaluasi-evaluasi tersebut dapat ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang menunjangnya, serta dari pembimbing masyarakat yang mengarah kepada keadilan restoratif ini terbilang masih kurang aktif dalam prosesnya. Selain itu partisipasi masyarakatnya pun masih sangat minim, karena kurangnya pengetahuan akan masalah anak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa diversifikasi pada saat ini sudah dapat dikatakan cukup baik, dengan adanya aturan-aturan yang mengatur dalam proses penerapannya. Hanyasaja masih terdapat beberapa kekurangan yang ada pada sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi masyarakat yang dapat menjadikan faktor penghambat diversifikasi.

- B. Penerapan proses diversifikasi bagi anak di Indonesia pada masa yang akan datang dapat dilihat dengan kajian perbandingan proses diversifikasi yang berlaku di Philipina. Dalam peraturan diversifikasi yang berlaku di Philipina, diversifikasi diberlakukan tanpa adanya diskriminasi di dalam penerapannya. Batas-batas umur, bentuk tindak pidana yang dapat diupayakan, Philipina menyeimbangkan ketentuan antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Dalam hal ini Philipina juga melihat dari segi Hak Asasi Manusia yang ada pada anak, dimana anak ini memiliki perlindungan khusus dalam upaya hukumnya.

Di Indonesia, aturan mengenai proses diversifikasi saat ini terkesan memberikan bentuk diskriminasi terhadap anak. Dikatakan demikian karena dalam hukum yang mengatur diversifikasi memberikan batasan umur, dan juga bentuk tindak pidananya. Dimana seharusnya diversifikasi ini diberikan kepada anak tanpa adanya bentuk diskriminasi di dalam penerapannya. Diversifikasi harus diberikan dalam setiap upaya hukumnya, dan tanpa melihat bentuk tindak pidananya, serta juga bukan suatu bentuk pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Di masa datang proses diversifikasi ini harus diupayakan dalam setiap bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan anak. Karena tujuan dari diversifikasi itu sendiri adalah untuk memberikan suatu bentuk perlindungan bagi anak. Maka dari itu sudah seharusnya tidak adanya batasan bentuk tindak pidana apa saja yang boleh atau tidak untuk dilakukan upaya diversifikasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press

Purwati Ani. 2020. *Keadilan Restorative dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.



Prasetyo Teguh. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press

Soekanto Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press

B. Jurnal

Arief, Hanafi, Ningrum Ambasari. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2*

Pradityo, Randy. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3:319-330*.

Putu, Ni Sri Utari. Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Susana, Rr. Andi Meyrina. (2016). Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang- Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Peneitian Hukum De Jure, No.740*

Widodo, Guntarto. (2016) Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, No. 1 Volume 6*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun.